BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu simbol perekonomian di sebuah negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan (Thomas & Suyatno, 1994). Jika lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi dan menjembatani dengan baik dua pihak yang surplus dan defisit, maka kondisi perekonomian akan berjalan dengan baik. Bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang dapat membantu pihak surplus (kelebihan dana) dan defisit (kekurangan dana) yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan menghilangkan kesenjangan antara kedua belah pihak. Untuk itu bank harus bisa menjaga stabilitas dalam kondisi ekonomi seperti apapun.

Bank sendiri melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemilik dana, menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana dan memberikan jasa, dan juga sebagai alat kesejahteraan masyarakat luas. Dalam pengembangan sektor ekonomi pembangunan sekarang banyak ditemui metode dalam manajemen dana khususnya pengelolaan likuiditas pada lembaga keuangan, baik itu bank maupun non bank, baik itu syariah maupun konvensional. Pengelolaan likuiditas ini sangat berpengaruh pada perkembangan lembaga itu sendiri maupun perekonomian secara luas.

Masalah pengelolaan likuiditas adalah masalah yang berhubungan dengan kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus

dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaranan (alat likuit) yang dimiliki oleh suatu bank pada suatu saat merupakan kekuatan dari bank yang bersangkutan. Secara umum, pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana *(cash flow)* dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi dari likuiditas secara umum untuk: *Pertama,* menjalankan transasksi bisnisnya sehari-hari. *Kedua*, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak. *Ketiga*, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibelitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan (Riyanto, 2001).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tentunya harus memenuhi kewajiban sekarang maupun yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan *asset liability* yang sesuai perjanjian ataupun yang belum diperjanjikan (tidak diduga). Pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas *(liability managemen).* Melalui pengelolaan likuitas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Momentum krisis ekonomi menunjukkan bukti nyata kuatnya sistem ekonomi Islam yang diterapkan pada perbankan Islam (dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia). Perbankan Islam mampu menghadapi goncangan ekonomi. Pada saat sebagaian besar perbankan di Indonesia mengalami kerugian bahkan tidak sedikit yang harus mendapatkan suntikan dana pemerintah dalam bentuk BLBI (WWW.Wikipedia.com), Bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mampu menempatkan diri dalam kategori A yakni CAR di atas 4 % (Nabhan, 2010).

Begitu pula pada saat krisis keuangan global di penghujung tahun 2008, Perbankan Syariah dapat membuktikan daya tahan. Pada kondisi krisis Perbankan Syariah tetap dalam kondisi stabil, memberikan keuntungan, dan keamanan bagi pemegang saham, peminjam, serta para nasabah, terbukti dengan kemajuan pada tahun 2013 peningkatan jumlah rekening dana di bank syariah menjadi 12 juta rekening, total asset Perbankan Syariah mencapai Rp. 299,5 triliun, total pembiayaan Rp. 179 triliun, dan totoal simpanan Rp. 174 triliun dari jumlah BUS ada 11 unit, UUS ada 23 unit dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 160 unit (Putra, 2013).

Krisis moneter yang melanda Indonesia menyebabkan bank-bank syariah berhati-hati dalam menyalurkan dananya. Kehati-hatian tersebut disebabkan banyak bank besar yang mengalami kemunduran ketika terjadi krisis moneter. Penerapan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatan bank ditekankan salah satunya pada tingkat likuiditas. Likuiditas sangat penting bagi operasional Perbankan Syariah, sebelum dana disalurkan kembali ke masyarakat Perbankan Syariah terlebih dahulu menempatkan di Bank Indonesia sebagai Giro Wajib Minimum (Solissa, 2009).

Dengan memelihara likuiditasnya bank akan dianggap sehat dan tentunya akan menimbulkan kepercayaan baik itu dari masyarakat maupun Bank Indonesia dan dari kalangan perbankan sendiri. Bagaimana bank syariah menjaga likuitasnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya instrument-instrumen yang tersedia dan dijalankan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi kewajiban likuiditasnya. Giro Wajib Miminum (GWM) merupakan ketentuan bagi setiap bank untuk

menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada bank Indonesia (Dendawijaya, 2009). Menurut Bank Indonesia GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga. GWM adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro di Bank Indonesia bagi semua bank (Dendawijaya, 2009). Menurut Bank Indonesia, penetapan GWM dimaksudkan untuk pengaturan likuiditas perbankan.

Selain Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia juga memberikan fasilitas lain diantaranya : Kliring, Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia Syariah (SWBI) supaya Perbankan Syariah dapat beroperasi secara sehat dan dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah, (Muhammad, 2002). Instrument-instrumen tersebut juga mendukung pendanaan dan kegiatan usaha Perbankan Syariah, sebab tidak menutup kemungkinan bank syariah mengalami overlikuiditas. Overlikuditas sendiri bisa disebabkan sifat kehati-hatian bank untuk menyalurkan dana, serta kondisi Perbankan Syariah yang terus berkembang menumbuhkan minat yang besar bagi masyarakat untuk menanamkan dana di bank syariah sehingga Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun ke tahun terus meningkat.

Perbankan Syariah memiliki salah satu akses penyaluran dana jika terjadi overlikuiditas, bank syariah dapat melakukan penempatan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berlaku

mulai tahun 2008 yang merupakan pembaharuan dari Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

Kemunculan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) ini berawal dari tingkat bonus lebih rendah yang didapatkan Sertifikat Wadi;ah Bank Indonesia (SWBI) jika dibandingkan dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk bank konvensional. Jika bunga yang didapat dari SBI berkisar 8%, padahal di sisi lain bonus yang didapat dari SWBI hanya berkisar 3%, sehingga tingkat bonus SWBI dan bunga yang diperoleh dari SBI dirasa kurang adil, hal itu memicu kurang tertariknya bank syariah menempatkan dananya di SWBI, (Solissa, 2009). Untuk menumbuhkan minat Perbankan Syariah, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). PBI tersebut berlaku sejak 31 Maret 2008.

Adanya Sertifikat Bank Indonesia Syariah dapat menjadi alternative Perbankan Syariah dalam menyalurkan kelebihan dananya selain juga dapat menjadi instrument Bank Indonesia untuk mengendalikan moneter. Sebab bank yang mementingkan pemeliharaan likuiditas, lebih memfokuskan penempatan skuritas jangka pendek yang *marketable* sehingga dapat dijual sewaktu-waktu jika membutuhkan dana likuid, (Taswan, 2010).

a. Sebenarnya, kelebihan likuiditas ini akan sulit terjadi karena dalam Ekonomi Islam dana yang terhimpun secara langsung akan disalurkan pada pembiayaan di sektor riil (Razali, 2011). Namun perlu dipertimbankan pula bahwa pembiayaan sektor riil memiliki resiko kredit macet NPF (*Non Performing Financing*) dan mengeluarkan biaya intermediasi yang cukup besar. Dengan

mempertimbangkan resiko kredit macet pada penyaluran dana di sektor riil, bank syariah akan lebih berhati-hati untuk menempatkan dana disektor riil, bisa terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Presentase SBIS dan FDR

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
SBIS	9.244	4.993	6.699	8.130	6.280
FDR	88.94	100.00	100.32	91.50	88.03

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Karakter SBIS yang memiliki resiko minimal dan imbal hasi SBIS yang setara dengan SBI ini dapat memicu Bank Syariah cenderung menempatkan kelebihan dananya pada SBIS sehingga volume SBIS cenderung meningkat. Akan tetapi penyaluran dana pada pembiayaan memiliki daya tarik tersendiri dengan memberikan keuntungan lebih besar. Hal ini akan menjadikan Perbankan Syariah lebih berhati-hati mempertimbankan keputusan penyaluran dana. Bagi Perbankan Syariah yang ingin menempatkan dana pada SBIS, Bank Indonesia mensyarakan FDR minimal 80%. Bank Indonesia juga mensyaraktkan NPF sebesar 5% agar kredit macet tidak menganggu kesehatan bank.

Dalam melakukan investasinya, bank-bank Islam memastikan bahwa dana-dana mereka dan dana yang tersedia bagi mereka untuk diinvestasikan, dapat menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta bermanfaat bagi masyarakat. Peran perbankan syariah dalam meningkatkan mobilisasi dana masyarakat sangat penting sebagai pelaksanaan wujud perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi tersebut antara *surplus spending unit* dan *deficit spending unit.* Menghubungkan kedua hal tersebut memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, upaya

pengembangan perbankan nasional termasuk perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi.

Kondisi perekonomian yang selalu menarik perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan adalah tingkat inflasi. Karena secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu. Inflasi juga dapat diangkat sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai tukar perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Inflasi dapat diukur dengan tingkat inflasi yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum (Kasmir, 2007). Tingkat inflasi berbeda dari satu period ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu Negara ke Negara lain. Adakalanya tingkat inflasi rendah, yaitu mencapai dibawah 4-6%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai 5-10%. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa ratus atau ribu persen dalam setahun (Sukirno, 2007).

Inflasi juga menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja yang mempunyai penghasilan tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah pekerja. Oleh sebab itu upah riil pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini mengurangi tingkat kemakmuran segolongan masyarakat (Sukirno, 2007).

Tabel 1.2 Perkembanan Imbal Hasil SBIS dan Inflasi di Indonesia

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Imbal Hasil SBIS (%)	5,038	4,802	7,216	6,901	7,150
Inflasi	3,719	4,320	8,308	8,356	3.305

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Dapat dilihat perkembangan tingkat imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dari 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi yang signifikan. Dampak inflasi lebih lanjut akan menyebabkan tingginya risiko *default.* Risiko ini akan meningkatkan *Non Ferforming Financing* (NPF) perbankan syariah.

Selain inflasi, kebijakan BI Rate diduga memberikan pengaruh terhadap penempatan dana perbankan syariah pada SBIS. Bank Indonesia menjelaskan definisi BI Rate yang merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Pergerakan suku bunga acuan ini umumnya diikuti oleh peningkatan suku bunga deposito.

Bank syariah merupakan bank yang mengedepankan prinsip Islam, salah satunya dengan meniadakan sistem bunga. Namun, secara tidak langsung pelaku perbankan syariah menjadikan BI Rate sebagai benchmark dalam menentukan ekuivalen tingkat bagi hasil maupun margin pada akad jual-beli (Fauziyah, 2015). Saat BI Rate naik, maka terjadi peningkatan daya saing bank syariah dimana nisbah bagi hasil bank syariah (*profit/loss sharing*) mampu bersaing dengan tingkat bunga pinjaman bank konvensional yang meningkat. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus bagi perbankan syariah agar memperhitungkan dengan matang akan fluktuasi suku bunga yang terjadi.

Perkembangan dana perbankan syariah yang ditempatkan pada SBIS tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor eksternal (kondisi makroekonomi) dan kondisi internal bank. Menurut (Iqbal, 2008), Faktor yang mempengaruhi SBIS antara lain FDR, pertumbuhan DPK, dan pertumbuhan GDP,

sedangkan *bank size* dan suku bunga riil tidak berpengaruh signifikan. Kemudian (Rahmawulan, 2008) mengungkapkan bahwa SBIS perbankan syariah dipengaruhi oleh pertumbuhan GDP dan Inflasi. Selanjutnya (Adebola, Yusof, dan Dahalan, 2011) juga mengungkapkan bahwa volume penempatan sertifikat Mudharabah di Malaysia dipengaruhi oleh variabel makroekonomi antara lain inflasi.

Untuk itulah bank sebagai lembaga yang memiliki likuiditas akan mempertimbangkan alternative penyaluran dananya. Di samping berharap mendapatkan keuntungan yang besar, yang perlu diperhatikan ialah terkait masalah resiko yang dihadapi.

Lebih lanjut, penelitian terkait dengan SBIS masih sangat minim, khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi volume penempatan dana perbankan syariah pada SBIS. Oleh sebab itu, peneliti ingin menganalisis pengaruh faktor internal perbankan syariah terhadap volume penempatan dananya pada SBIS dalam hal ini Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Giro Wajib Minimum (GWM), dan faktor makroekonomi yang diduga mempengaruhi penempatan dana perbankan syariah pada SBIS dalam hal ini Inflasi dan suku bunga (suku bunga rate). Oleh karena itu, maka penelitian ini diajukan dengan judul **"Model Volume Penempatan Dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)".**

1.2. Rumusan Masalah

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008, mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang

Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia yang diganti dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Perbankan Syariah memiliki pertimbangan dalam penempatan kelebihan dananya, ini bisa memunculkan faktor-faktor lain yang juga terkait dengan kelebihan dana dan penyaluran dana tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Serifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)?
4. Apakah Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)?
5. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)?
6. Apakah Suku Bunga Acuan (BI Rate) berpengaruh terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)?

1.3. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Penulis menggunakan data Bank Syariah secara agregat yang dilaporkan oleh Bank Indonesia, dan bukan data masing-masing perbankan.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode mulai dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2015.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan utama:

1. Untuk menjelaskan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
2. Untuk menjelaskan pengaruh *Financing to Deeposit Ratio* (FDR) terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Sayariah (SBIS).
3. Untuk menjelaskan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Sayariah (SBIS).
4. Untuk menjelaskan pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Sayariah (SBIS).
5. Untuk menjelaskan pengaruh Inflasi terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Sayariah (SBIS).

6. Untuk menjelaskan pengaruh Suku Bunga Acuan (BI Rate) terhadap volume penempatan dana Perbankan Syariah pada Sertifikat Bank Indonesia Sayariah (SBIS).

1.5. Manfaat Penelitian

Setelah menentukan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang terkait, yaitu praktisi maupun akademisi. Diantara manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi
 a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang realistis mengenai pengaruh FDR, DPK, NPF, GWM, Inflasi dan Suku Bunga Acuan (BI Rate) terhadap penempatan dana perbankan syariah terhadap SBIS.
 b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan sebagai salah satu praktisi perbankan syariah, khususnya dalam rangka peran penempatan dana pada Bank Indonesia.
2. Bagi Akademisi
 a. Diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi akademisi dalam rangka melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan SBIS.
 b. Diharapkan bisa menambah wawasan dan memperkaya kasanah keilmuan intelektual mengenai pengaruh Faktor Internal (DPK, FDR, NPF dan GWM) dan Eksternal (makroekonomi) terhadap penempatan dana perbankan syariah pada SBIS.

1.6. Sistematikan Penulisan

Agar pembahasan hasil penelitian ini dapat dipahami secara sistematis, menyeluruh, runut, jelas dan terarah oleh pembaca, maka berikut adalah sistematika pembahasan pada penelitian ini :

BAB I: Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah berisikan informasi yang relevan untuk membantu menemukan pokok permasalahan yang berangkat dari sesuatu yang umum kepada hal yang khusus. Rumusan masalah adalah pernyataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban akibat dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka, Landasan Teori, dan Hipotesis

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep dan teori yang akan digunakan dalam penelitian yang berkenaan dengan topik tesis. Pada bab ini juga disertakan pembahasan mengenai hasil studi terdahulu untuk dilakukan perbandingan metode penelitian yang digunakan dari berbagai penelitian. Berangkat dari tinjauan pustaka dan landasan teori, kemudian disusunlah hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana penelitian yang dilakukan akan dilaksanakan secara operasional, terdiri dari atas variabel penelitian serta definisi

operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan, dasar dan metode ekonometrika yang digunakan serta uraian data yang digunakan.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil dari data yang telah diolah. Hasil dari *output* yang diuji dan dianalisis secara statistik. Hasil analisis tersebut akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

BAB V: Penutup

Sebagai bab terakhir dalam penulisan tesis yang memuat kesimpulan, saran dan implikasi hasil penelitian. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan implikasi hasil penelitian menjelaskan kontribusi yang dimungkinkan dari penelitian ini.